

KESESUAIAN KONSEP DALUWARSA DALAM PENJATUHAN PIDANA STUDI KASUS NOMOR 226/PID.B/2018/PN.DPK DENGAN KETENTUAN PASAL 80 KUHP

Albyno Achir & Muhammad Rustamaji

Email : albyno.achir@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: *Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak hukum tentang penghentian daluwarsa pada penuntutan, dalam perspektif penghentian daluwarsa penuntutan Pasal 80 KUHP (Stuiting van de Verjaring). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil riset menunjukkan bahwa penetapan penuntutan dalam perkara kasus putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk dinilai tidak sesuai pada perspektif Pasal 80 KUHP atas landasan pertimbangan hakim yang menyetujui putusan perkara Praperadilan Nomor 110/Pid.Pra/2017/Pn.Jkt.Sel, sehingga timbulnya dialektika mengenai penuntutan untuk menghentikan daluwarsa. Pada perspektif ketentuan Pasal 80 KUHP tindakan penuntutan timbul dualisme daluwarsa yakni, perbuatan tuntutan menghentikan daluwarsa asal perbuatan tersebut diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukannya kepadanya, dan yang kedua adalah proses penuntutan adanya perkembangan dalam proses penyidikan menentukan bahwa orang yang hilang adalah orang yang dituntut, dapat menghentikan daluwarsa tanpa memberitahukan kepada orang yang dituntut tersebut. Dialektika daluwarsa inilah yang seharusnya diungkap pada penulisan hukum ini.*

Kata Kunci: DALUWARSA; PENJATUHAN PIDANA; KUHP

ABSTRACT: *The legal writing aims to analyse the protection of the legal rights of the termination of the prosecution in the perspective of termination of the prosecution of Article 80 KUHP (Stuiting van de Verjaring). This research is a type of normative, prescriptive legal research. The study uses statutory approaches and case approaches using primary legal materials and secondary legal substances. The research shows that the determination of the prosecution in case of verdict No. 226/Pid. B/2018/Pn. DPK is assessed not in accordance with the perspective of Article 80 KUHP on the basis of judgment of judges who agree to the verdict of Pre-Court Number 110/Pid. Pra/2017/Pn. Jkt. Sel, So the emergence of dialectics about the prosecution to stop. On the perspective of Article 80*

KUHP the prosecution of the proceedings arose the tax evidence that the act of prosecution ceased the constitution of the deed is known by the person charged or told to him, and the second is the process of prosecution of developments in the process of investigation determines that the lost person is the person charged, can stop the tax without notifying the claimable person. Dialectic of this tax is what should be revealed in the writing of this law.

Keywords : DALUWARSA; CRIMINAL IMPOSITION; KUHP

A. Pendahuluan

Daluwarsa adalah gugurnya suatu hak penuntutan, apabila tindak pidana telah daluwarsa maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut. Dalam bahasa awamnya daluwarsa adalah “gugatan atau penuntutan atau upaya hukum lainnya sudah basi atau tidak masuk akal”. Hak negara untuk menuntut si pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal saja tidak diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya, sehingga dirasa tidak perlu adanya manfaat menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Dengan lewatnya waktu kemungkinan hilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Menurut S.R Sianturi yang menjadi dasar dari daluwarsa semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/delik ini dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis dan semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut. Seseorang yang telah menyingkir sekian lamanya dari masyarakat termasuk pejabat-pejabat penyidik/penuntut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memanfaatkan kejadian tersebut seandainya tersangka itu kembali dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Dalam terminologi ilmu hukum dikenal istilah daluwarsa. Menurut KBI kata yang baku ialah kedaluwarsa. Dengan begitu penulisan lainnya (kadaluwarsa, kadaluarsa, kedaluarsa, apalagi daluarsa) sebenarnya tidak baku namun umum dipakai di masyarakat. Terutama dalam ilmu hukum, istilah yang populer ialah daluwarsa²

Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya. Pertimbangan lain bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan alat bukti. Pelaku pun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu.³

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu berdasarkan pasal 78 ayat (1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri, orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana untuk menghindari penuntutan oleh negara mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwanya yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁴

¹ Kanter, E.Y. dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

² Azhar Hanif. Daluwarsa dalam KUHP. *Jurnal Cendikia Studi Keislaman STAI Hasan Jufri Bawaen Volume 4 Nomor 2, Bulan Desember 2018*.

³ Muhammad Helmi, *KETIADAAN DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA* Mazahib, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), Pp. 196-207

⁴ Indah Febriani Kaligis. *DALUWARSA PENUNTUTAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)* *jurnal Lex Crimen* Vol. VII No. 1 Jan-Mar 2018

Pada kasus ini, Penulis menelaah suatu kasus yang dihadapi oleh korban yang mengalami kerugian disebabkan terdakwa dimuka pengadilan menerima surat perintah penghentian penyidik (SP3). SP3 ialah kewenangan oleh undang-undang kepada penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang untuk menyidik suatu perkara.⁵

Apabila pada proses penyidikan dalam perkara tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa perlindungan hak korban sangat diperlukan untuk mendapatkan keadilannya sebagai korban yang mengalami kerugian, perlakuan adil dalam hukum sangatlah penting, maka dari itu untuk melindungi hak korban dalam suatu perkara yang telah daluwarsa, bila telah dikeluarkannya SP3, penuntut dapat membawa kasus tersebut dalam praperadilan agar perkara tersebut dapat ditinjau dan diselesaikan oleh hukum yang berlaku.

Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan.⁶

Jika dilihat lebih lanjut di dalam beberapa ketentuan diantaranya Pasal 80 KUHP terdapat suatu perbedaan persepsi yang mengharuskan beberapa para ahli mengkaji dan berdiskusi tentang pasal yang terkait sehingga tidak memunculkan sebuah pemahaman yang berbeda dalam mengangkat pasal-pasal tersebut. Akibat lebih jauh berkait pasal-pasal tersebut membuat terdakwa tetap dapat dituntut dan diadili karena sahnya suatu penuntutan atas pertimbangan hasil pra peradilan pada Putusan Nomor 110/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel yang menjadikan Objek Praperadilan pada Pasal 80 KUHP sehingga terdakwa tetap diadili.⁷ Berdasarkan gambaran dialektika diatas, maka hilangnya perlindungan hukum yang diperoleh kerap menitikberatkan kasus tersebut terhadap pelaku yang seharusnya bisa terlindungi atas kasus yang terhitung telah daluwarsa. Hal senada dapat dicermati pada hasil putusan praperadilan yang diangkat didalam persidangan, ternyata masih berbeda persepsi diantara tiap kalangan, dan suatu permasalahan ini terdapat suatu ketimpangan yang membuat terdakwa tidak memperoleh hak asasi manusia, seperti contoh kasus yang telah dikeluarkan sebuah putusan oleh Mahkamah Agung pada Putusan Nomor: 226/Pid.B/2018/PN Dpk. Pada kasus tersebut dualisme daluwarsa berakibat ketimpangan dalam penegakan hukum.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian hukum yang digunakan peneliti bersifat preskriptif dan terapan. Peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian

⁵ PERKAP No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁶ Latifatul Khotimah. PRA PERADILAN TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL). Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret (2018).

⁷ Putusan Praperadilan Nomor 110/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mencermati ketentuan Pasal 80 KUHP sebagai premis mayor dan ketentuan pada putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk sebagai premis minor dapat diketahui kasus yang dimaksud dalam putusan tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pasal 80 KUHP, yang dimana dalam putusan tersebut tetap mengadili terdakwa dengan mengesampingkan bahwa kasus tersebut harusnya telah batal demi hukum.

Mengenai dasar hukum daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 78 KUHP dalam kasus *a quo* “sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun” dan mengenai masa tenggang waktu daluwarsa yang terdapat dalam Pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan⁸. Atas dasar pencegahan daluwarsa sebagaimana yang dimaksud Pasal 78 KUHP telah diatur dalam Pasal 80 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80 KUHP :

- 1) “Tiap - tiap perbuatan penuntutan menghentikan daluwarsa asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam undang - undang umum.”
- 2) Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluwarsa baru

Dalam ayat (2) telah ditentukan bila seseorang yang terkena hukuman melarikan diri maka mulai lagi tenggang daluwarsa yang baru yang menandakan bahwa daluwarsa sedang berjalan selama hukuman penjara atau kurungan dijalani⁹

Mengenai perkara *a quo* sudah daluwarsa sejak 31 september 2014 dalam kasus tersebut Muhammad Emir Firmansyah telah melakukan perbuatan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, namun dalam tuntutan pidana 4 (empat) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara tergolong dalam ancaman pidana yang lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga akan berlaku ketentuan Pasal 78 Angka (3) KUHP Jo Pasal 79 KUHP¹⁰ dengan kata lain perkara ini akan lewat waktu penuntutannya atau telah daluwarsa apabila sudah lewat 12 (dua belas tahun) terhitung sejak pada hari sesudah dilakukannya perbuatan pidana. Sebagaimana telah tertera pada putusan tersebut Muhammad Emir Firmansyah diduga melakukan, yang menyuruh, dan yang telah turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian, adalah pada 30 September 2002. Maka apabila dikaitkan pada kasus tersebut dengan fakta hukum dapat ditegaskan bahwa tenggang waktu penuntutan untuk perkara *a quo* adalah dimulai sejak 31 September 2002 hingga 31 September 2014. Bila dicermati dalam kasus tersebut dapat diketahui tindakan penuntutan dimulai

⁸ Vide Pasal 78 79 KUHP

⁹ Prodjodikoro, W. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama 2002)

¹⁰ putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.DPk hal 2

setidaknya pada tanggal 8 Maret 2018 sedangkan sebelum tanggal tersebut dapat diartikan bahwa segala proses hukum yang dilakukan sama sekali bukan proses penuntutan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat 7 KUHP dan Pasal 14 KUHP apalagi terhadap kasus tersebut tidak pernah memberitahukan Muhammad Emir Firmansyah terkait dengan penuntutan terhadap dirinya sebelum tanggal 8 Maret 2018 atau dengan kata lain proses penuntutan belum dimulai sebelum tanggal 8 Maret 2018¹¹

Pasal 80 KUHP sebagaimana telah diatur tentang penghentian daluwarsa dengan syarat telah diadakan penuntutan dan penuntutan tersebut diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang di tentukan undang-undang umum. Sehingga berdasarkan perkara *a quo*, Pasal 80 KUHP tidak dapat diterapkan atau dalam perkara *a quo*, daluwarsa tidak dapat dikatakan berakhir/tercegah, karena perkara tersebut sudah daluwarsa 31 September 2014, sementara tindakan penuntutan baru dimulai pada tanggal 8 Maret 2018, atau dapat diartikan bahwa perkara *a quo* sudah daluwarsa selama setidaknya 3 tahun dan 6 bulan. Waktu 3 tahun dan 6 bulan bukanlah waktu yang singkat dan seharusnya perkara ini harus batal demi hukum¹².

Bahkan telah disampaikan oleh Ahli Suparji yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859K/Pid/2011 memberikan dasar, memberikan pedoman, kalau kita berbicara tentang penuntutan itu terbatas pada kualifikasi proses didalam persidangan, proses itu yang kemudian bisa menunda hitungan tentang masa daluwarsa. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859K/Pid/2011 dalam pertimbangannya menyatakan perhitungan daluwarsa adalah sejak terjadinya perbuatan sampai dengan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung¹³

“Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti berupa 2 lembar kwitansi penjualan tanah oleh Terdakwa kepada Saksi Burhanudin dilakukan pada tanggal 5 Februari 1997 dan tanggal 10 April 1997, sehingga tenggang waktu antara terjadinya perbuatan (tempus delikti) sampai dengan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Agustus 2009 sudah selama 12 tahun 4 bulan” Diperoleh fakta bahwa perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa tanggal 24 April 2018 Nomor : B-220/TP/04/2018. Apabila fakta ini dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka akan lebih mempertegas bahwa Perkara *a quo* sudah daluwarsa penuntutannya selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan, karena sebagaimana kami urai di atas bahwa masa penuntutan terhadap perkara ini adalah sejak 31 September 2002 hingga 31 September 2014. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan sangat jelas dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* sudah daluwarsa dan perkara *a quo* bukan termasuk dalam kualifikasi pengecualian/penghentian/pencegahan daluwarsa. Sehingga dapat dinyatakan gugur karena daluwarsa terhadap MUHAMMAD EMIR FIRMANSYAH.

¹¹ putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.DPk

¹² Vide Pasal 80 KUHP

¹³ putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859K/Pid/2011 hal 7

D. Simpulan dan Saran

Dialektika yang terjadi mengenai konsep daluwarsa dalam perkara *a quo* sangatlah berbeda dalam perspektif hukum, yang dimana mencermati ketentuan Pasal 80 KUHP sebagai premis mayor dan ketentuan pada putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk sebagai premis minor, dapat diketahui kasus yang dimaksud dalam putusannya tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 80 KUHP hal tersebut telah di jelaskan pada penghentian daluwarsa apabila adanya proses penuntutan yang terjadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ahli Suparji terdakwa tidak mengetahui jika terdakwa telah dituntut dalam proses hukum dan sudah jelas pada Pasal 80 KUHP harus ada proses penuntutan untuk bisa menghentikan daluwarsa dan memulai tenggang daluwarsa yang baru dan seseorang yang dituntut juga harus mengetahui bahwa dia telah dicari untuk diadili dalam proses hukum, dalam hal demikian berbeda pandangan dengan Ahli Andi Hamzah yang menjadi saksi ahli dalam perkara tersebut di praperadilan yang menyatakan bahwa keadaan penuntutan *Verjaring* dapat dicegah dan di stop pada Pasal 80 KUHP jika dilakukan perbuatan penuntutan, seseorang yang belum disidang tanda tangan perpanjangan penahanan oleh hakim, apa itu perbuatan mengadili bukankah jadi perbuatan penuntutan ada ditangan hakim juga itu pikiran belanda. Dimulainya penyidikan oleh karena itu belanda mengenal satu istilah tersangka saja untuk terdakwa, lain dengan kita KUHAP kita membedakan tersangka tetapi belanda hanya mengenal satu istilah apabila orang itu telah disidik menurut orang belanda penuntutan itu sudah dimulai. Hal ini yang menjadi alasan pada kasus tersebut terdakwa Muhammad emir Firmansyah tetap diadili dalam amar Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk dengan pertimbangan hakim yang menerima hasil dari putusan praperadilan Nomor 110/Pid.Pra/2017/Pn.Jkt.Sel dan akhirnya mengesampingkan pembelaan pada kasus tersebut yang bisa dikatakan telah daluwarsa. Kesesuaian Pasal 80 KUHP dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk akan membuat masyarakat melihat hukum dan menilai hukum acara di Indonesia belum selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku atau berbeda pandang dalam mencermati isi dalam KUHP karena yang seharusnya penuntutan sudah tidak dapat lagi dilakukan dalam perkara ini karena kewenangan menuntut pidana telah hapus karena DALUWARSA, susuai Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP (sesudah 12 tahun sejak tindak pidana dilakukan), dimana tindak pidana yang didakwa diduga dilakukan pada tahun 2002 dan penuntutan dilakuan di tahun 2018. Pengeculian mengenai daluarsa sebagaimana Pasal 80 KUHP, yaitu apabila terdapat tindakan penuntutan menghentikan daluarsa, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena tindakan penuntutan baru dilakukan pada tahun 2018, yaitu setelah daluarsa terjadi. Berdasarkan pada pengkajian hasil penelitian kasus dalam skripsi ini maka Penulis bermaksud memberikan saran yang mudah mudahan bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam putusan Hakim tersebut lebih mempertimbangkan lagi permasalahan yang terjadi pada perkara tersebut dikarenakan terdapatnya dualisme daluwarsa yang terjadi, dan lebih menekankan lagi bagaimana proses hukum yang seharusnya terjadi sehingga tidak timbulnya perbedaan persepsi pada setiap orang tentang pedoman dari hukum tersebut yaitu pada KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dibutuhkannya suatu upaya agar kekeliruan antara dualisme daluwarsa yang terjadi tidak menyebabkan kebingungan pada hukum, yang dimana seharusnya para ahli hukum berdialektika lebih dalam untuk membahas dualisme daluwarsa dan

menekankan bagaimana seharusnya yang diberlakukan dalam proses daluwarsa ini, sehingga kedepannya bisa menentukan kejelasan dalam penghentian daluwarsa untuk menghindari proses daluwarsa yang bisa dimulai secara terus menerus oleh praperadilan dalam memutus perkaranya.

E. Daftar Pustaka

Buku

Kanter, E.Y. dan Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Prodjodikoro, W. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Jurnal

Azhar Hanif. 2018. Daluwarsa dalam KUHP. *Jurnal Cendikia Studi Keislaman STAI Hasan Jufri Bawaen Volume 4 Nomor 2, Bulan Desember 2018*.

Indah Febriani Kaligis. *DALUWARSA PENUNTUTAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) jurnal Lex Crimen Vol. VII No. 1 Jan-Mar 2018*

Latifatul Khotimah. *PRA PERADILAN TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL)*. Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret (2018).

Muhammad Helmi. 2016. *KETIADAAN DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Mazahib, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), Pp. 196-207*

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

PERKAP No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

PERMA No. 1 Tahun 1956 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Praperadilan 110/Pid.Pra/2017/Pn.Jkt.Sel

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859K/Pid/2011

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.DPk

Korespondensi

Nama : Albyno Achir
Alamat : Jl. Kebangkitan Nasional Gg. Sinar Karya No.7B Pontianak
No Telp : 082131903512

Nama : Muhammad Rustamaji
Alamat : Jl. Ir. Sutami no. 36 A Jebres, Surakarta
No Telp : 085865999842